

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN BAGI HASIL
TANAH PERTANIAN DI DESA SUNGAI HANGAT KABUPATEN
KERINCI**

EXEKUTIVE SUMMARY

*Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH:

YEPI ZULIANTI

2110012111107

BAGIAN HUKUM PERDATA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2025

Reg No : 668/Pdt/02/III-2025

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
Reg No : 668/Pdt/02/III-2025

Nama : Yepi Zulianti
NPM : 2110012111107
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Sungai Hangat Kabupaten Kerinci.

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.


Dr. Zarfinal, S.H., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H)

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)

**PERLINDUNGAN HUKUM PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH
PERTANIAN DI DESA SUNGAI HANGAT KABUPATEN
KERINCI**

Yepi Zulianti¹, Zarfinal¹

¹Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : yepizulianti@gmail.com , zarfinal@bunghatta.ac.id

Abstract

Agricultural land profit sharing agreement is a form of agreement in which a person who has rights to agricultural land (owner) gives permission to another person (cultivator) to manage the land, regulated in Law Number 2 of 1960 concerning Profit Sharing Agreements. Problem formulation 1) How is the implementation of agricultural land profit sharing agreements in Sungai Hangat Village, Gunung Raya District, Kerinci Regency? 2) What are the legal obstacles faced in the implementation of agricultural land profit sharing agreements in Sungai Hangat Village, Gunung Raya District, Kerinci Regency? 3) What legal protection can be given to the parties in agricultural land profit sharing agreements in Sungai Hangat Village, Gunung Raya District, Kerinci Regency? The type of research used in this study is sociological legal research (socio-legal research). The data used include primary data and secondary data. The data was obtained through interviews and field studies. From the results of the study it was concluded that 1) The agricultural profit sharing agreement in Sungai Hangat Village, Gunung Raya District, Kerinci Regency was carried out verbally 2) The obstacles in implementing the agreement were the lack of public knowledge regarding laws and regulations 3) Legal protection for agricultural land profit sharing agreements in Sungai Hangat Village is based on customary law,

Keywords : Legal Protection, Profit Sharing Agreements For Agricultural

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah penting bagi kehidupan manusia dan merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang seyogyanya dapat dikelola oleh manusia dan dimanfaatkan segala sesuatu yang ada di atasnya. Tanah memiliki makna yang sangat krusial bagi setiap komunitas di Indonesia, karena tanah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebutuhan sehari-hari. Hal ini terutama berlaku bagi penduduk yang

tinggal di desa dan mengandalkan pertanian atau berkebun untuk penghidupan masyarakat.¹

Pengertian bumi (yang disebut tanah), diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

¹ Hidup Iko, 2020, "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Jawa Tengah, Semarang", Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.1

(selanjutnya disebut UUPA). Menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUPA, tanah adalah permukaan bumi dan tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air. Pengertian tanah meliputi permukaan bumi yang ada di daratan dan permukaan bumi yang berada di bawah air termasuk air laut.

Masyarakat pertanian, terutama di daerah pedesaan, masih ada yang memanfaatkan tanah yang bukan miliknya melalui cara seperti sewa, bagi hasil, dan gadai. Menurut Pasal 53 UUPA, hak-hak adat yang bertentangan dengan ketentuan UUPA Pasal 10 Ayat (1) tetapi relevan dengan kondisi masyarakat saat ini tidak dapat dihapuskan sepenuhnya. Hak-hak tersebut diberikan status sementara, seperti hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewaitanah pertanian, yang harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, guna mencegah hubungan yang bersifat penindasan atau kerja paksa.

Perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk kesepakatan di mana seseorang yang memiliki hak atas tanah pertanian (pemilik) memberikan izin kepada orang lain (penggarap) untuk mengelola tanah tersebut.²

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian

² Ria Ayu N, Agung Basuki P. Suparno. 2019. "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo". *Diponegoro Law Journal*. Volume 6. Nomor 2, Agustus 2019, hlm. 89-90.

Bagi Hasil, dalam Pasal 3 Ayat (1) dijelaskan bahwa "Semua penjabaran bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapan kepala desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan, selanjutnya dalam undang-undang ini disebut "Kepala Desa" dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap." namun undang-undang ini jarang diterapkan di Indonesia karena masyarakat cenderung lebih memilih menggunakan sistem hukum adat dalam melakukan perjanjian ibagi hasil tanah pertanian.

Meskipun perjanjian bagi hasil pertanian telah diatur dalam UU Perjanjian Bagi Hasil, di Indonesia masyarakat masih menggunakan tradisi pembagiani hasil pertanian berdasarkan adat istiadat yang telah lama berkembang. Masyarakat telah merasa nyaman dan tidak menemukan permasalahan dalam sistem bagi hasil pertanian. Sistem bagi hasil ini dilakukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, sehingga di kemudian hari ketika terdapat sengketa akan sulit diselesaikan melalui mekanisme hukum positif.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "PERLINDUNGAN

HUKUM TERHADAP PERJANJIAN BAGI HASIL PERTANIAN DI DESA SUNGAI HANGAT KABUPATEN KERINCI".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Sungai Hangat, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci?
2. Apa saja kendala hukum yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Sungai Hangat, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci?
3. Bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada para pihak dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Sungai Hangat, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Sunai Hangat, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala hukum yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Sungai Hangat, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada para pihak dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Sungai Hangat, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci.

II. METODE

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis

sosiologis (*socio-legal research*), yang juga dikenal sebagai penelitian lapangan. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis peraturan hukum yang berlaku serta realitas yang terjadi di masyarakat.³

Data primer didapat dari hasil wawancara dalam penelitian ini penulis lakukan terhadap 6 (enam) orang responden, yaitu para pihak yang melakukan perjanjian terdiri dari 3 (tiga) orang pemilik lahan yaitu Ibu Elvira, Bapak Wardiman, Bapak Supriadi, dan 3 (tiga) orang penggarap, yaitu bapak Sahur, Bapak Jaka, Bapak Muktiali, dan terhadap 2 orang informan yaitu kepala desa sungai hangat Ibuk Nelly Maswita dan ketua adat Bapak Amrin.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Sungai Hangat, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci.

Perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Sungai Hangat, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci dilakukan dengan berdasarkan hukum adat setempat, yaitu hanya berdasarkan pada kesepakatan antara pihak pemilik tanah dengan penggarap secara lisan atas dasar kepercayaan.

Di Desa Sungai Hangat, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, umumnya masyarakat lebih memilih perjanjian bagi hasil yang berlandaskan hukum adat

³ Sugiyono, 2017, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD, Alfabeta, Bandung,, hlm.193.

setempat, yang telah dilaksanakan secara turun temurun. Berbagai permasalahan yang muncul akibat perjanjian ini akan diselesaikan melalui musyawarah dan semangat kekeluargaan antara kedua pihak.

B. Kendala yang Timbul Dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Sungai Hangat, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, bahwa perjanjian bagi hasil pertanian yang dilaksanakan di Desa Sungai Hangat tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Faktor utama yang menyebabkan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Sungai Hangat tidak berjalan dengan baik adalah karena tidak adanya ukuran pasti dalam menentukan pembagian hasil, yang bergantung pada kondisi atau keadaan tanah yang bersangkutan. Selain itu, pengaruh budaya masyarakat yang lebih mengutamakan nilai tolong-menolong antar sesama juga berperan, di mana perjanjian penggarapan tanah dilakukan secara lisan tanpa tertulis, sesuai dengan kebiasaan turun temurun.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Sungai Hangat, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci

Perlindungan hukum terhadap perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Sungai Hangat berlandaskan pada hukum adat, yaitu dengan cara musyawarah mufakat. Musyawarah tersebut dilakukan dengan dihadiri oleh para pihak yang melakukan perjanjian bagi hasil, Lembaga Adat Desa dan Kepala Desa. sehingga Penyelesaian sengketa antara pemilik dan penggarap di Desa Sungai Hangat diselesaikan melalui musyawarah bersama. Meskipun masih terdapat kendala berkaitan dengan kepastian hukum, permasalahan yang timbul masih dapat diselesaikan melalui hukum adat. Belum pernah ada yang menyelesaikan sengketa melalui pengadilan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Sungai Hangat, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci dilakukan dengan berdasarkan hukum adat setempat, yaitu hanya berdasarkan pada kesepakatan antara pihak pemilik tanah dengan penggarap secara lisan atas dasar kepercayaan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, bahwa perjanjian bagi hasil pertanian yang dilaksanakan di Desa Sungai Hangat tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Faktor utama yang menyebabkan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Sungai

Hangat tidak berjalan dengan baik adalah karena tidak adanya ukuran pasti dalam menentukan pembagian hasil. Perlindungan hukum terhadap perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Sungai Hangat berlandaskan pada hukum adat, yaitu dengan cara musyawarah mufakat.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran yang dapat penulis berikan yaitu perlunya peran pemerintah desa dalam memperkuat kepastian hukum bagi perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Hal tersebut dapat dilakukan melalui melakukan pencatatan perjanjian bagi hasil di kantor desa agar memiliki bukti hukum yang kuat apabila terjadi sengketa, serta menyelenggarakan penyuluhan hukum kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian bagi hasil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD*, Alfabeta, Bandung.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Sumber Lain

Hidup Iko, 2020, "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Kecamatan Bulakamba

Kabupaten Brebes Jawa Tengah, Semarang" Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universita Diponegoro, Semarang.

Ria Ayu N, Agung Basuki P. Suparno, 2019, "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo", *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 2, Agustus 2019.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada Bapak Dr. Zarfinal, S.H.,M.H selaku pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik, juga kepada berbagai pihak yang memberikan bantuan dalam melakukan penyelesaian skripsi ini.